



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 4096/E4/DT.04.01/2022
Lampiran : Satu lampiran
Hal : Honorarium Asesor BKD Nasional

24 September 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Kementerian/Lembaga Mitra
4. Asesor BKD Nasional

Merujuk surat Menteri Keuangan nomor S-418/MK.02/2022 perihal Tanggapan Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya Asesor Beban Kerja Dosen yang sebelumnya diajukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dapat kami sampaikan bahwa, sesuai PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan 2022, untuk kegiatan tertentu yang bersifat koordinatif dan temporer dapat dibentuk tim pelaksana kegiatan secara selektif, efektif, dan efisien dan terhadap anggota tim tersebut dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-418/MK.02/2022
Sifat : Biasa
Hal : Tanggapan Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya Asesor Beban Kerja Dosen

17 Mei 2022

Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Berkenaan dengan surat Saudara nomor 16969/A.A1/PR.05.04/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal Usulan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honor Asesor Beban Kerja Dosen (BKD), dengan ini disampaikan bahwa pemberian honorarium bagi Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa sesuai PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan 2022, untuk kegiatan tertentu yang bersifat koordinatif dan temporer dapat dibentuk tim pelaksana kegiatan secara selektif, efektif, dan efisien dan terhadap anggota tim tersebut dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:
Direktur Jenderal Anggaran

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id

